

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MENJAGA INTEGRITAS DAN KODE ETIK PADA PENANGANAN PERKARA KORUPSI

Oleh:

Angel Ananda Panjaitan¹

Ida Wahyuliana²

Universitas Trunodjoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
(69162).

Korespondensi Penulis: panjaitanangel646@gmail.com,
ida.wahyuliana@trunojoyo.ac.id.

Abstract. *The practice of handling corruption cases places advocates in a position fraught with legal and ethical responsibilities. As one of the pillars of law enforcement, advocates not only play a role in defending their clients' interests, but are also required to maintain the integrity of the profession and uphold the Indonesian Advocates' Code of Ethics. In practice, lawyers often face ethical dilemmas and external pressures, especially in corruption cases involving public officials that are in the public spotlight. This study examines the practice of lawyers' responsibility in maintaining integrity and professional ethics in handling corruption cases based on internship experiences at the Bachtiar Pradinata Law Office. This study uses empirical legal research methods with a field approach through interviews, observation, and documentation. The results show that the application of integrity and compliance with the code of ethics are major factors in maintaining the professionalism of advocates and ensuring that the law enforcement process runs in accordance with the principles of justice, legal certainty, and the rule of law. Thus, the role of lawyers with integrity is not only to protect the rights of clients, but also to contribute to maintaining public trust in the criminal justice system.*

Keywords: *Lawyers, Integrity, Code of Ethics, Corruption Crimes.*

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MENJAGA INTEGRITAS DAN KODE ETIK PADA PENANGANAN PERKARA KORUPSI

Abstrak. Praktik penanganan perkara tindak pidana korupsi menempatkan advokat pada posisi yang sarat dengan tanggung jawab hukum dan etika. Sebagai salah satu pilar penegak hukum, advokat tidak hanya berperan membela kepentingan klien, tetapi juga dituntut untuk menjaga integritas profesi serta menjunjung tinggi Kode Etik Advokat Indonesia. Dalam praktiknya, advokat kerap menghadapi dilema etis dan tekanan eksternal, khususnya pada perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik dan menjadi sorotan masyarakat. Penelitian ini mengkaji praktik tanggung jawab advokat dalam menjaga integritas dan kode etik profesi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan pengalaman magang di Kantor Advokat Bachtiar Pradinata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan integritas dan kepatuhan terhadap kode etik menjadi faktor utama dalam menjaga profesionalisme advokat serta memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan supremasi hukum. Dengan demikian, peran advokat yang berintegritas tidak hanya melindungi hak klien, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Advokat, Integritas, Kode Etik, Tindak Pidana Korupsi.

LATAR BELAKANG

Hampir di setiap negara, korupsi telah menjadi isu persoalan sosial, politik dan ekonomi yang sangat krusial. Bagaimanapun, konsep korupsi ini dapat berubah berdasarkan sudut pandang dan situasi. Secara umum, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau jabatan publik untuk mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok. Korupsi sering kali melibatkan tindakan yang melanggar hukum dan etika, seperti praktik penyuapan, pemerasan, penggelapan, nepotisme, dan praktik curang lainnya yang menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan masyarakat luas. Korupsi dapat terjadi dari pelanggaran berskala kecil hingga berskala besar, yang dilakukan oleh para pejabat tinggi maupun para politisi, dan dapat terjadi di sektor publik maupun swasta.¹ Di Indonesia persoalan korupsi telah mengakar dan membudaya. Korupsi di

¹ Nirawasita Daniswara, Ari Wibowo, Neneng Maria Kiptyah, Siti Noor Khikmah, Husna Farhana, Lindiawatie, Arie Surachman, Syahrabudin Husein Enala, *Pendidikan Anti Korupsi*, Purbalingga, 2024. Hlm.1.

kalangan mayoritas pejabat publik dianggap sebagai hal yang wajar terjadi. Korupsi bermula dari proses pembiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan yang berujung pada sesuatu yang menjadi kebiasaan untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat negara.² Di Indonesia, korupsi diibaratkan seperti kanker ganas yang menjalar pada sel-sel organ publik yang menjangkiti institusi-institusi negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.³

Pada kasus tindak pidana korupsi, advokat bertindak sebagai penasihat hukum dan membela terdakwa atau tersangka dalam kepentingan hukum, memenuhi hak-hak seseorang dalam proses hukum. Korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan uang negara atau perekonomian negara. Dalam konteks advokat dan kasus tindak pidana korupsi, ini menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat yang menghadapi masalah hukum memahami hukum, tetapi dianggap memahaminya. Oleh karena itu, bantuan hukum dari penasihat hukum atau advokat yang menawarkan layanan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi hukum diperlukan.⁴

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya.⁵ Peran dan fungsi Advokat sangat dibutuhkan apabila ada atau telah terjadi penyimpangan penyidik sebagai aparat dalam penegakan hukum, seperti kesalahan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan karena tidak sesuai prosedur yang ada. Akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa menjadi tersangka, sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari hukumannya.⁶ Profesi Advokat sebagai penegak hukum didasarkan pada Undang-

² Sasongko, W, *Korupsi*, Yogyakarta, 2017.

³ Rinaldi, K, "Corruption as One of the Cultural Culture in Indonesia: Case Study Rutan Sialang Bungkok-Pekanbaru", dalam *Proceeding International Conference on Social Economic Education and Humaniora (ICoSEEH)*, Pekanbaru, 2017. Hlm.16.

⁴ Rahayu, M. D, "Peran Advokat Dalam Melindungi Klien Perkara Korupsi Perspektif Etika Advokat Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*, 2023.

⁵ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995. Hlm. 33.

⁶ Amiruddin, A, "Pertanggungjawaban Sosio Yuridis Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Tesis*, D 101 10 368.

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MENJAGA INTEGRITAS DAN KODE ETIK PADA PENANGANAN PERKARA KORUPSI

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁷

Profesi advokat juga memiliki julukan yaitu *officium nobile* yaitu profesi yang terhormat. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang advokat harus memiliki integritas yang beretika serta moral yang tinggi karena mengemban tanggung jawab sebagai penegak hukum dan keadilan. Sebagaimana dalam kode etik advokat bahwa setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi. Begitu juga seorang advokat dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran harus dilandasi dengan moral yang tinggi, luhur dan mulia.⁸ Dalam praktik peradilan, tidak sedikit advokat yang menghadapi dilema etis antara membela kepentingan klien dan menjaga integritas profesi.⁹ Kasus pelanggaran kode etik advokat kerap menjadi sorotan publik, yang tidak hanya mencoreng citra individu pelakunya tetapi juga mencederai reputasi profesi advokat secara keseluruhan. Pada akhirnya, urgensi kode etik profesi advokat bukan hanya untuk menjaga integritas individu advokat, tetapi juga untuk melindungi kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Studi ini tergolong dalam penelitian hukum empiris yang di kenal juga sebagai penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berfokus pada pengamatan dan pemahaman terhadap praktik tanggung jawab advokat dalam menjaga integritas kode etik profesi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dan komprehensif mengenai bentuk tanggung jawab

⁷ Marilang, Arianto, *Tanggung Jawab Advokat Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, 2024. Hlm. 1.

⁸ Nugroho, F. M, "Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau Dari Penegakan Kode Etik Advokat", *Jurnal Rechtidee* 11, no. 1 (2016): 14-29.

⁹ Fauziah Lubis, Chairany Amsi, "Advokat Sebagai Agen Integritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Krisis Studi Hukum* 10, no. 10 (2025): 47-53.

profesional advokat dalam menjaga integritas dan kode etik profesi selama proses penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh advokat berdasarkan pengalaman langsung selama kegiatan magang. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan salah satu advokat yang menangani kasus korupsi pada instansi tersebut, observasi pada proses kerja advokat, pola pengambilan keputusan hukum, serta penerapan integritas dan kode etik profesi dalam penanganan kasus tersebut, serta dokumentasi. Penulisan laporan ini juga memperhatikan etika profesi dan kerahasiaan, dengan tidak mencantumkan identitas pihak-pihak terkait serta mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat magang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Normatif dan Konsep Peran Advokat

Indonesia secara konstitusional mengacu pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan sebagai negara hukum, sehingga seluruh proses penyelenggaraan kekuasaan dan penegakan keadilan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku dan dijalankan oleh aparat penegak hukum yang berintegritas. Dalam hal ini, advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, diberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi Advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi Advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya.¹⁰

Dalam sistem hukum yang berlaku di setiap negara, kepercayaan dan integritas para advokat sangat penting untuk menjamin keadilan bagi masyarakat. Kehormatan dan integritas profesi seorang advokat adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pilar penting dalam sistem peradilan, profesi

¹⁰ Andi Batari Oktaviani, A. N. D. I, Skripsi: *"Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi"* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), hlm.1.

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MENJAGA INTEGRITAS DAN KODE ETIK PADA PENANGANAN PERKARA KORUPSI

advokat sebagai sebagai profesi yang luhur (*officium nobile*) diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, etika, dan profesionalisme. Advokat merupakan pilar dalam sistem hukum yang harus diandalkan untuk memberikan bantuan hukum yang adil dan berkeadilan bagi para klien. Secara historis advokat adalah salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya profesi ini dinamai sebagai *officium nobile* (jabatan yang mulia, profesi terhormat). Penamaan ini adalah karena aspek “kepercayaan” dari pemberi kuasa yang dijalankan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.¹¹ Advokat disebut sebagai profesi mulia (*officium nobile*) mempunyai kewajiban dalam menegakkan hak-hak manusia, menolong masyarakat tanpa mengharapkan imbalan serta berbagai kegiatan moral lainnya. Advokat mendapatkan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang dan kode etik.¹² Etika profesi hukum berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas para profesional hukum, seperti pengacara, hakim, dan jaksa. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sangat bergantung pada perilaku etis yang ditunjukkan oleh para praktisi tersebut.¹³

Tanggung Jawab, Integritas, dan Dilema Etis Advokat dalam Perkara Korupsi

Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kantor Advokat Bachtiar Pradinata, penerapan kode etik profesi menjadi landasan utama dalam setiap tahap pendampingan hukum terhadap klien khususnya perkara korupsi. Advokat menjelaskan bahwa pola kerja pada kasus korupsi yang dijalankan pada dasarnya mengikuti tahapan umum pendampingan perkara pidana, hanya saja substansi perkara dan intensitas pengujiannya lebih kompleks karena menyangkut pejabat publik dan keuangan negara. Pada tahap awal yang dilakukan adalah konsultasi dengan klien untuk memperoleh gambaran utuh mengenai duduk perkara, termasuk posisi klien dalam struktur jabatan, kewenangan yang melekat, serta kronologi peristiwa yang dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana korupsi. Advokat menelaah berbagai dokumen pendukung, seperti surat

¹¹ Khazanah, “Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia”, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 13, No.1, Juni 2015.

¹² Jefry Tarantang, Advokat Mulia (Paradigma Hukum Prof etik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam), 2018, hlm. 55.

¹³ Beni Arbi Batubara, Herawati, “Peranan Etika Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia” *Journal of Law and Government Science*, 10, no. 2, (2024): 72.

keputusan, kontrak, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan dokumen administrasi lainnya, sekaligus mengklarifikasi perbedaan antara tindakan administratif, kelalaian jabatan, dan perbuatan yang benar-benar berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tahap ini, kewajiban advokat untuk menjaga kerahasiaan klien dijalankan sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia yang mewajibkan advokat memegang rahasia jabatan atas segala sesuatu yang diberitahukan klien dalam hubungan profesional.

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, advokat kemudian menyusun strategi pembelaan yang berfokus pada dua hal pokok, yakni pengujian pemenuhan unsur tindak pidana korupsi dan penjagaan hak-hak prosedural klien sepanjang proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Dalam konteks unsur delik, advokat menempatkan isu kerugian negara sebagai titik tekan utama, antara lain dengan menelaah siapa lembaga yang menghitung dan menyatakan adanya kerugian keuangan negara (BPK atau BPKP) dan apakah prosedur serta dasar perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipersoalkan di hadapan penyidik maupun di persidangan apabila terjadi penyimpangan. Pada saat yang sama, advokat juga menilai apakah perbuatan yang disangkakan sebenarnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif, misalnya dalam kasus camat yang hanya lalai mengawasi dana desa tetapi kemudian dipidana, sehingga argumen pembelaan diarahkan pada perbedaan antara tanggung jawab administratif dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa advokat berperan mengontrol agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan dan tetap menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Dari sisi hubungan dengan aparat penegak hukum lain, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, advokat menerapkan pola komunikasi mengikuti tata cara hukum acara pidana, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan. Advokat hadir mendampingi klien pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk memastikan pertanyaan dan berita acara pemeriksaan tidak melanggar hak-hak tersangka, kemudian berinteraksi dengan penuntut umum dalam kerangka formal saat penyerahan berkas dan pada tahap prapenuntutan, serta menyampaikan argumentasi pembelaan secara terbuka dan profesional di persidangan melalui nota pembelaan (*pleidoi*) dan tanggapan atas replik jaksa. Sikap advokat di persidangan digambarkan tetap mengedepankan etika profesi, antara lain dengan tidak melakukan interupsi yang tidak

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MENJAGA INTEGRITAS DAN KODE ETIK PADA PENANGANAN PERKARA KORUPSI

perlu, menjaga sikap hormat kepada majelis hakim dan penuntut umum, namun tetap kritis terhadap alat bukti dan cara penarikan kesimpulan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum acara atau asas pembuktian.

Meskipun advokat menyatakan bahwa “cara menangani perkara korupsi pada prinsipnya sama saja dengan tindak pidana lain”, penjelasan tersebut menunjukkan bahwa di balik kesamaan kerangka prosedural, terdapat penajaman strategi pada aspek-aspek khas korupsi, seperti kerugian negara, kewenangan jabatan, dan pemilahan antara pelanggaran administratif dan delik pidana. Pola ini konsisten dengan literatur yang menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang tidak hanya menjalankan fungsi teknis pembelaan, tetapi juga berperan menyeimbangkan kekuasaan negara dalam proses peradilan dan memastikan bahwa penggunaan instrumen pidana terhadap pejabat publik tetap berada dalam batas keadilan dan proporsionalitas.

Pada praktik pendampingan perkara korupsi di Kantor Advokat Bachtiar Pradinata juga memunculkan dilema etis tersendiri. Bukan terutama dari klien, melainkan dari tekanan eksternal yang mengitari perkara. Dalam wawancara, advokat menjelaskan bahwa dalam perkara-perkara yang menyita perhatian publik khususnya ketika melibatkan pejabat publik atau isu yang sensitif di masyarakat, kerap kali menghadapi intimidasi dan tekanan dari berbagai arah. Tekanan tersebut muncul mulai dari berbagai arah, mulai dari massa, pihak yang memiliki kekuasaan, maupun tokoh masyarakat yang tidak sepakat dengan posisi pembelaan yang diambil. Tekanan ini tidak selalu berbentuk formal, melainkan sering hadir dalam bentuk desakan, stigma, hingga ancaman yang menyentuh aspek keselamatan pribadi (membunuh), yang mengganggu independensi dan ketenangan dalam menjalankan tugas profesional. Situasi ini menempatkan advokat dalam posisi dilema etis, di satu sisi ia berkewajiban etik dan hukum untuk memberikan pembelaan terbaik dan memastikan proses peradilan sesuai koridor hukum dan di sisi lain, advokat juga harus berhadapan dengan risiko pribadi akibat persepsi negatif sebagian masyarakat yang menganggap pembela tersangka korupsi sebagai pihak yang “berada di pihak yang salah”. Menariknya, tanggapan advokat terhadap tekanan dan intimidasi tersebut tetap dirumuskan dalam kerangka normatif. Ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Kode Etik Advokat Indonesia merupakan pedoman utama dalam bertindak. Sehingga ketika dihadapkan pada situasi sulit yang berpotensi

menimbulkan benturan etis terlebih dahulu diletakkan dalam bingkai kewajiban hukum dan etika profesi. Dalam kasus-kasus yang dinilai sensitif, advokat tidak bertindak secara tergesa-gesa, tetapi mendiskusikannya secara internal dengan rekan dan senior di kantor sebagai bentuk pengujian kembali apakah langkah yang akan diambil masih sejalan dengan prinsip integritas, independensi, dan larangan yang terlibat dalam tindakan yang dapat di kategorikan sebagai *obstruction of justice*.

Kesenjangan Norma-Praktik dan Implikasi bagi Profesionalisme Advokat

Pada tataran normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia menghendaki advokat berperan sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, berintegritas, serta memegang teguh kehormatan profesi sebagai *officium nobile*. Jika dibandingkan dengan temuan di Kantor Advokat Bachtiar Pradinata, praktik yang tampak dari hasil wawancara dan observasi magang menunjukkan upaya yang konsisten untuk mendekati standar ideal tersebut. Advokat memposisikan diri bukan untuk memenangkan perkara semata, tetapi sebagai penjaga agar proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur, kritis terhadap penerapan pasal dan unsur kerugian negara, serta menolak tunduk pada tekanan dan intimidasi yang dapat menyeretnya keluar dari koridor hukum. Tidak ditemukan indikasi praktik negosiasi “jalan belakang”, penggunaan cara-cara yang mengarah pada *obstruction of justice*, atau sikap permisif terhadap pelanggaran etik. Sebaliknya, ketika menghadapi ancaman, advokat justru berdiskusi dengan rekan atau senior sebelum menentukan sikap. Hal ini memberi gambaran bahwa budaya etik di kantor tersebut relatif kuat dan praktik pendampingan perkara korupsi yang dijalankan sudah sejalan dengan citra profesi terhormat yang diidealkan doktrin, meskipun tentu tetap terbuka ruang untuk penguatan lebih lanjut melalui pembinaan berkelanjutan dan refleksi kritis atas kasus-kasus yang ditangani.

Dalam perspektif implikasi, temuan ini menunjukkan pentingnya peran organisasi advokat seperti PERADI dan organisasi sejenis untuk terus memperkuat mekanisme pembinaan dan pengawasan, bukan hanya dengan memberikan sanksi ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga dengan mengapresiasi dan menjadikan praktik baik seperti yang tampak di Kantor Advokat Bachtiar Pradinata sebagai model penegakan kode etik yang bisa direplikasi. Di sisi pendidikan dan pelatihan, pengalaman bahwa advokat harus menghadapi tekanan, ancaman, dan stigma dalam perkara korupsi mengisyaratkan

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MENJAGA INTEGRITAS DAN KODE ETIK PADA PENANGANAN PERKARA KORUPSI

perlunya penekanan yang lebih kuat pada integritas, keberanian moral, dan keterampilan menghadapi dilema etis dalam kurikulum PKPA, ujian profesi, maupun program magang, sehingga calon advokat tidak hanya mahir secara teknis tetapi juga siap secara etik. Bagi upaya pemberantasan korupsi, praktik pendampingan yang berintegritas seperti ini memberi pesan bahwa keberadaan advokat bukan hambatan, melainkan bagian dari ekosistem peradilan yang bersih, karena advokat yang memegang teguh hukum dan etika justru membantu memastikan penegakan hukum antikorupsi berjalan adil, akuntabel, dan tidak menyimpang dari prinsip negara hukum.

KESIMPULAN

Tanggung jawab advokat dalam penanganan perkara korupsi sangat ditentukan oleh kemampuannya menjaga integritas dan mematuhi kode etik profesi, sejalan dengan kedudukan advokat sebagai penegak hukum dan *officium nobile* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia. Pada praktiknya terlihat bahwa advokat tidak memposisikan diri sebagai sekadar pembela, tetapi sebagai penegak hukum yang berusaha memastikan bahwa setiap proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan tetap berada dalam koridor hukum yang wajar dan proporsional. Penekanan pada pembedaan antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi, serta keberanian advokat menjalankan fungsi kontrol terhadap penggunaan hukum pidana agar tidak berlebihan dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan.

Pengalaman menghadapi tekanan dan intimidasi dari massa, pihak yang memiliki kekuasaan, maupun tokoh masyarakat dalam perkara korupsi memperlihatkan bahwa praktik pendampingan hukum tidak hanya menguji kemampuan teknis, tetapi juga menguji konsistensi etik advokat. Dalam situasi seperti itu, pilihan untuk tetap berpegang pada ketentuan hukum dan kode etik, berdiskusi dengan rekan atau senior sebelum mengambil langkah penting, serta menolak menempuh “jalan belakang”, menunjukkan bahwa budaya etik di kantor tersebut cukup kuat dan selaras dengan citra advokat sebagai *officium nobile*. Sikap ini memberi pesan bahwa kehadiran advokat yang berintegritas justru menjadi bagian dari penopang peradilan yang bersih, karena pendampingan hukum yang dijalankan secara profesional dan etis membantu memastikan

bahwa penegakan hukum terhadap korupsi berlangsung secara adil, akuntabel, dan tetap menghormati martabat semua pihak yang terlibat.

DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin, A, "Pertanggungjawaban Sosio Yuridis Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Tesis*, D 101 10 368.
- Andi Batari Oktaviani, A. N. D. I, Skripsi: "*Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi*" (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019), hlm.1.
- Beni Arbi Batubara, Herawati, "Peranan Etika Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia" *Journal of Law and Government Science*, 10, no. 2, (2024): 72.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995. Hlm. 33.
- Fauziah Lubis, Chairany Amsi, "Advokat Sebagai Agen Integritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Krisis Studi Hukum* 10, no. 10 (2025): 47-53.
- Jeffry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Prof etik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, 2018, hlm. 55.
- Khazanah, "Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) Dalam Sistem Negara Hukum Diindonesia", *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13, No.1, Juni 2015.
- Marilang, Arianto, *Tanggung Jawab Advokat Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, 2024. Hlm. 1.
- Nirawasita Daniswara, Ari Wibowo, Neneng Maria Kiptyah, Siti Noor Khikmah, Husna Farhana, Lindiawatie, Arie Surachman, Syahrabudin Husein Enala, *Pendidikan Anti Korupsi*, Purbalingga, 2024. Hlm. 1.
- Nugroho, F. M, "Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau Dari Penegakan Kode Etik Advokat", *Jurnal Rechtidee* 11, no. 1 (2016): 14-29.
- Rahayu, M. D, "Peran Advokat Dalam Melindungi Klien Perkara Korupsi Perspektif Etika Advokat Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Skripsi*, 2023.

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM MENJAGA INTEGRITAS DAN KODE ETIK PADA PENANGANAN PERKARA KORUPSI

Rinaldi, K, “Corruption as One of the Cultural Culture in Indonesia: Case Study Rutan Sialang Bungkok-Pekanbaru”, dalam Proceeding International Conference on Social Economic Education and Humaniora (ICoSEEH), Pekanbaru, 2017. Hlm.16.

Sasongko, W, *Korupsi*, Yogyakarta, 2017.